



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETYO RIANTO ALIAS IYUT BIN SISWO MULYANTO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebanaran RT.002 RW.007, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYO RIANTO Alias IYUT Bin SISWO MULYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETYO RIANTO Alias IYUT Bin SISWO MULYANTO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa : *100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 cm x 20 cm ketebalan 10 cm terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat-bulat dan motif krepyak dobel*; dikembalikan kepada Saksi LASTARI Bin BEJO;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-52/BJRNE/Eoh.2/11/2023, tanggal 15 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SETYO RIANTO Alias IYUT Bin SISWO MULYANTO bersama dengan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA Alias BIMA Bin (Alm.) EDY SUBROTO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada kurun waktu antara hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Juli tahun

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Kebanaran RT. 002 RW. 007 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB saat sedang duduk-duduk mengobrol, Terdakwa diajak oleh Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA untuk melakukan kejahatan yakni mengambil luster (lubang/ventilasi udara) yang berada di gudang percetakan luster milik saksi LASTARI Bin BEJO (korban) turut Desa Kebanaran RT. 002 RW. 007 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara sehingga Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa membonceng Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA menuju ke tempat percetakan luster tersebut lalu mereka berdua melewati jalan di sebelah selatan tempat percetakan luster yang tidak ada pagarnya kemudian Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA memarkir sepeda motornya di dalam tempat percetakan luster yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari gudang penyimpanan luster yang sudah kering atau sudah siap jual, setelah itu Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke gudang yang tidak ada pintunya tersebut sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA Alias BIMA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. LASTARI mengambil 2 (dua) buah luster lalu menaruhnya di pangkuan Terdakwa yang telah ditaruh papan kayu sebagai alas kemudian Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA kembali mengambil 2 (dua) buah luster dari gudang penyimpanan luster dan menaruhnya di pangkuan Terdakwa begitu seterusnya sampai terkumpul 20 (dua puluh) buah luster, setelah itu Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA berboncengan sepeda motor membawa luster milik Sdr. LASTARI tersebut menuju ke rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD di desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan menaruhnya di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA kembali ke gudang percetakan luster milik Sdr. LASTARI dan dengan cara yang sama mengambil

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (sepuluh) buah luster lagi lalu menjual 40 (empat puluh) buah luster tersebut kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juli 2023 yakni sekira dua minggu setelah kejadian pertama, Terdakwa membonceng Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah menuju ke lokasi tempat pencetakan luster milik Sdr. LASTARI lalu mereka berdua masuk melalui jalan yang tidak ada pagarnya dan memarkir sepeda motor di dalam percetakan luster selanjutnya Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA berjalan menuju ke Gudang penyimpanan luster lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 2 (dua) buah luster kemudian ditaruh atau ditata di pangkuan Terdakwa yang sebelumnya telah di taruh alas berupa papan kayu selanjutnya Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA kembali mengambil 2 (dua) buah luster dan menaruhnya di pangkuan Terdakwa begitu seterusnya sampai terkumpul 30 (tiga puluh) buah luster, setelah itu Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA berboncengan sepeda motor membawa luster milik Sdr. LASTARI tersebut lalu menjualnya kepada saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di mana Terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 23.30, Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA berboncengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat pencetakan luster milik Sdr. LASTARI lalu mereka berdua masuk melewati jalan di sebelah selatan tempat percetakan luster yang tidak ada pagarnya dan memarkir sepeda motor di dalam tempat percetakan luster, selanjutnya mereka berdua menuju ke gudang penyimpanan luster dengan membawa kardus bekas tempat televisi yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya mengambil 60 (enam puluh) buah luster milik Sdr. LASTARI lalu memasukkannya ke dalam kardus tersebut setelah itu mereka berdua memuat luster tersebut ke atas sepeda motor dan membawanya pergi menuju ke rumah saksi WASIS SAEFUDIN ZUHRI Alias EFUD lalu menjualnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mana Terdakwa kemudian mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya perbuatan Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA Alias BIMA berhasil diketahui bahwa mereka berdua telah mengambil luster milik Sdr. LASTARI secara keseluruhan berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah sehingga Terdakwa kemudian diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa saksi LASTARI bin BEJO (korban) yang telah kehilangan 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah luster tersebut, mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa AGUS SETYO RIANTO Alias IYUT Bin SISWO MULYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LASTARI Bin BEJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain yaitu berupa luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 x 20 CM ketebalan 10 CM terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat bulat dan motif krepayak dobel;
- Bahwa Luster milik saksi yang hilang sekitar 200 (dua ratus) biji;
- Bahwa Luster milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat pencetakan Luster milik saksi turut Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kejadian tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak sekitar satu bulan yang lalu namun baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi habis kirim barang berupa semen ke Sebelah rumahnya Sdr. EFUD turut Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi mampir ke rumah Sdr. EFUD yang sedang di bangun, kemudian saksi melihat LUSTER buatan saksi terpasang di

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



rumah Sdr. EFUD yang sedang di bangun, selanjutnya saksi menanyakan kepada tukang yang sedang mengerjakan rumah Sdr. EFUD yang bernama Sdr. KUSNEN alamat Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, “ Kang ini LUSTER buatanku kok di pasang disini, padahal Saksi belum pernah menjual kepada Sdr. EFUD ?” kemudian di jawab oleh Sdr. KUSNEN “ Saya juga tidak tahu” Kemudian saksi menyuruh Sdr. KUSNEN agar menanyakan kepada Sdr. EFUD, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saksi nenelpon Sdr. KUSNEN dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Sdr. KUSNEN memberitahu saksi bahwa LUSTER tersebut di beli oleh Sdr. EFUD dari Sdr. IYUT “;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. EFUD dan dengan Sdr. IYUT saksi hanya sebatas tahu saja tetapi terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang yang pertama kali mengetahui adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena LUSTER yang saksi buat memiliki ciri sendiri pada motif dan modelnya yang belum ada orang lain yang membuatnya dan saksi belum pernah menjual hasil produksi LUSTER saksi ke Toko bangunan karena saksi pasarkan langsung sendiri kepada konsumen;
- Bahwa sebelum diketahui hilang letak luster milik saksi di tempat pencetakan atau gudang Luster milik saksi turut Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tempat pembuatan / pencetakan LUSTER tersebut adalah berupa tanah terbuka namun ada semacam rumah produksi dan tanah pekerangan milik saksi yang pagari dengan besi dan saksi buatkan pintu gerbang namun tidak saksi kunci;
- Bahwa pencetakan LUSTER milik saksi tersebut tidak ada penjaga malamnya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengambil luster - luster milik saksi pada waktu malam hari ketika tempat pencetakan dalam keadaan sepi karena tidak ada yang jaga, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak di kunci selanjutnya mengambil luster yang di simpan di gudang produksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui luster milik saksi hilang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Mandiraja pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi luster-luster milik saksi yang hilang tersebut sebagian sudah di pasang di rumah Sdr. EFUD yang sedang di bangun sebagian lagi ada yang belum di pasang;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami Kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);
 - Bahwa sebelum mengambil luster (lubang ventilasi milik Saksi Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik luster tersebut;
 - Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : - 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 x 20 CM ketebalan 10 CM terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat dan motif krepak dobel tersebut merupakan Luster (Ventilasi Udara) milik saksi yang hilang dan sebagian sudah di pasang di rumah yang sedang di bangun milik Sdr. EFUD dan sisanya sebagian belum di pasang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. IYUT dengan diantar oleh Sdr. KUSNEN datang ke toko milik saksi di Desa Kebanaran Rt. 01/ Rw.10 kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk meminta maaf kepada saksi dan mengakui bahwa yang mengambil LUSTER LUSTER milik saksi tersebut adalah Sdr. IYUT dan Sdr. BIMA (alamat Desa Purwasaba Kec Mandiraja Kabupaten Banjarnegara) yang kemudian di jual kepada Sdr. EFUD dan Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib datang menemui saksi dan mengaku kepada saksi bahwa Sdr. EFUD telah membeli luster-luster milik saksi tersebut dari Sdr. IYUT;
 - Bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang bernama Agus Setyo Rianto Alias Iyut Bin Siswo Mulyanto yang mengambil luster (lubang ventilasi udara) milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. WACHID Bin RUSITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan barang milik Sdr. LASTARI berupa LUSTER (ventilasi udara) telah hilang yang diduga diambil oleh seseorang tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa sebelumnya terhadap Sdr. LASTARI saksi mengenalinya yang merupakan karyawan dari Sdr. LASTARI;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya kejadian tersebut sudah berlangsung sejak satu bulan yang lalu namun baru diketahui secara pasti pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat pencetakan Luster turut Desa Kebanaran Rt. 002 / Rw. 007 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Luster milik Sdr. LASTARI di duga hilang di ambil oleh seseorang karena saksi melihat sendiri stok luster yang ada di gudang penyimpanan setiap hari jumlahnya berkurang padahal untuk jenis luster yang hilang tersebut tidak ada penjualan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Bos saksi yang bernama Sdr. LASTARI;
- Bahwa Saksi karyawan Sdr.LASTARI bekerja di tempat pencetakan/ pembuatan luster milik bapak LASTARI sebagai tenaga pencetak / pembuat luster tetapi saksi tidak ada hubungan Famili/ keluarga dengan Sdr. LASTARI;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Sdr. LASTARI sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi luster milik Sdr. LASTARI yang diketahui hilang tersebut sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa jenis luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari yang hilang yaitu ukuran 20X20CM ketebalan 10 Cm terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat bulat dan motif krepyak dobel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari tersebut tetapi sekarang tahu yaitu Terdakwa Agus Setyo Rianto alias lyut Bin Siswo Mulyanto;
- Bahwa Tempat pembuatan / pencetakan LUSTER tersebut adalah berupa tanah terbuka namun ada semacam rumah produksi dan tanah pekerangnya di pagari dengan besi dan di buatkan pintu gerbang namun tidak di kunci;
- Bahwa ditempat saksi bekerja tersebut setiap malam setelah pekerja pulang sekitar pukul 16.00 Wib tempat tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa dapat mengambil luster (ventilasi udara) tersebut dengan cara masuk pada saat malam hari kemudian mengambil Luster (ventilasi udara) yang berada di gudang;
- Bahwa sebelum hilang luster-luster yang telah di cetak setelah kering di susun di gudang di tempat percetakan tersebut;
- Bahwa ditempat pencetakan LUSTER tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. EFUD dan dengan Sdr. IYUT saksi hanya sebatas kenal saja tetapi terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil luster luster tersebut pada waktu malam hari ketika tempat pencetakan dalam keadaan sepi karena pada malam hari tidak ada yang jaga, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak di kunci atau dengan cara melompat pagar selanjutnya mengambil luster yang di simpan di gudang produksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : - 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 x 20 CM ketebalan 10 CM terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat dan motif krepak dobel tersebut merupakan Luster (Ventilasi Udara) milik saksi Sdri. Lastari yang hilang dan sebagian sudah di pasang di rumah yang sedang di bangun milik Sdr. EFUD dan sisanya sebagian belum di pasang;
- Bahwa Sdr. Lastari mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. KUSNEN Bin RADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Polsek Mandiraja;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik Sdr. LASTARI berupa LUSTER (ventilasi udara) telah hilang dan di duga diambil oleh seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan hilangnya Luster milik Sdri. Lastri hilang yang saksi tahun hilang di tempat pencetakan Luster milik Sdr. LASTARI turut Desa Kebanaran Rt. 002 Rw. 007 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. LASTARI datang ke rumah Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD yang sedang di bangun turut Desa Glempang Rt. 003/ Rw. 001 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, di tempat tersebut Sdr. LASTARI bertemu dengan saksi dan menanyakan LUSTER yang di pasang di rumah Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD beli dimana ? saksi jawab “ saya tidak tahu, karena pagi hari saya berangkat kerja sudah ada barang luster di situ” , kemudian Sdr. LASTARI menyuruh saksi untuk menanyakan kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD, setelah Sdr. LASTARI pulang kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



EFUD ternyata benar bahwa luster luster tersebut di beli dari Sdr. IYUT alamat Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi memberitahu kepada Sdr. LASTARI melalui telepon bahwa benar Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD membeli luster kepada Sdr. IYUT;

- Bahwa saksi kenal Sdr.LASTARI sekitar satu bulan yang lalu ketika saksi di suruh oleh Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD untuk membeli batu alam di toko bangunan milik Sdr. LASTARI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga/ famili;
- Bahwa kaitan dengan saksi karena saksi sedang bekerja di rumah Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD sebagai tukang dan saksi yang memasang luster-luster yang di beli oleh Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD dari Sdr. IYUT;
- Bahwa setahu saksi luster yang di beli Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD dari Sdr. IYUT sekitar 178 biji Cuma yang sudah terpasang di pagar keliling sebanyak 48 biji dan yang di pasang di tembok dapur ada 30 biji jumlah total yang di pasang sebanyak 78 biji, yang belum di pasang ada 100 biji;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD membeli luster luster tersebut dari Sdr. IYUT seharga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per bijinya;
- Bahwa saksi tidak melihatnya kejadiannya;
- Bahwa Sdr. IYUT memberitahu saksi bahwa ia (Sdr.IYUT) menjual luster-luster tersebut kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA warga Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol saksi tidak tahu dan ada yang menggunakan Mobil nomor polisi tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu kapan Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA menjual luster- luster milik Sdr. LASTARI kepada Sdr.WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah dan Mobil bak terbuka warna hitam yang di gunakan oleh Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA untuk membawa luster ke rumah Sdr.WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa : - 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara)

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20 x 20 CM ketebalan 10 CM terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat dan motif krepak dobel tersebut merupakan Luster (Ventilasi Udara) milik saksi Sdri. Lastari yang hilang dan sebagian sudah saksi pasang di rumah yang sedang di bangun milik Sdr. EFUD dan sisanya sebagian belum di pasang;

- Bahwa saksi mengenali, Terdakwa adalah orang yang menjual luster kepada Sdr. EFUD yang kemudian Sebagian telah saksi pasang dirumah Sdr. Efud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. WASIS SAEFUDIN ZUHRI Bin HADIRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa, saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmai dan Rokhani, dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Benar bahwa, saksi mengerti diperiksa di Unit Reskrim Polsek Mandiraja Polres Banjarnegara sekarang ini sehubungan kejadian barang milik Sdr. LASTARI berupa LUSTER (ventilasi udara) telah hilang dan di duga diambil oleh seseorang tanpa seijin pemiliknya; Benar bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi tempat kejadiannya di tempat pencetakan Luster milik Sdr. LASTARI turut Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Benar bahwa, kaitanya saksi dalam perkara ini karena saksi telah membeli luster-luster milik Sdr. LASTARI yang hilang yang telah diambil oleh seseorang tersebut;
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil luster(ventilasi udara) milik Sdr. LASTARI;
- Benar saksi mengaku bahwa ia telah membeli luster-luster tersebut dari Sdr. IYUT warga Desa Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA warga Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja kabupaten Banjarnegara sebanyak 178 biji luster kotak terdiri dari 3 motif tetapi saksi lupa motifnya;
- Benar bahwa saksi membeli luster luster tersebut dari Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA sebanyak 178 biji luster seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per bijinya;
- Benar bahwa saksi mengaku lupa kapan waktu membelinya tetapi dalam sekitar bulan Agustus 2023 saksi mengaku membayar luster luster tersebut melalui tranfer ke aplikasi dana atas nama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA.-- i. Benar bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Sdr. IYUT dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA membawa/ mengirim luster-luster tersebut ke rumah saksi, kemungkinan pada waktu malam hari karena sehabis mengirim luster-luster tersebut Sdr. IYUT mengirim foto luster luster sudah dikirim di rumah saksi ke Nomor WA saksi dan baru saksi membuka HP pada pagi hari, setelah mengirim foto tersebut Sdr. IYUT meminta pembayaran melalui tranfer ke aplikasi dana atas nama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA, menurut keterangan dari Sdr. IYUT ia mengirim luster luster tersebut dengan menggunakan sepeda motor bonda Beat warna merah No.Pol tidak tahu dan terakhir menurut tukang yang kerja di rumah saksi yaitu Sdr. KUSNEN Sdr. IYUT mengirim luster dengan menggunakan mobil tapi tidak tahu jenis dan No.Polnya dan tidak tahu siapa pemiliknya;

- Benar bahwa saksi mau membeli luster luster tersebut dari Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA padahal saksi mengetahui bahwa Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA bukan pedagang luster tetapi karena Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA selalu membujuk saksi untuk membeli luster luster tersebut dengan mengatakan bahwa luster luster tersebut milik Sdr. IYUT, dia (IYUT) mengaku sebagai penjaga malam di gudang pencetakan luster milik Sdr. LASTARI dan harganya lebih murah karena Sdr. IYUT yang membelinya, padahal sebenarnya saya tidak membutuhkan luster namun oleh Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA tetap di kirim luster tersebut ke rumah saksi yang sedang di bangun;
- Benar menurut saksi bahwa biasanya luster luster semacam itu kalau di beli di toko bangunan harganya mengetahui biasanya luster luster semacam itu kalau di beli di toko bangunan harganya Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per bijinya;
- Benar menurut saksi bahwa Luster luster tersebut sudah di pasang di rumah saksi sebanyak 78 biji, sisanya sekitar 100 biji belum di pasang tetapi saat ini lusterluster yang belum di pasang sebanyak sekitar 100 biji tersebut sudah di sita oleh Polsek Mandiraja;
- Benar menurut saksi bahwa Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengirim luster ke rumah saksi sebanyak 3 kali menggunakan sepeda motor dan yang ke 4 kali hanya Sdr. IYUT sendiri yang mengirim dengan menggunakan mobil ;
- Benar saksi mengaku tidak kenal dengan Sdr. LASTARI dan tidak mengetahui Sdr. IYUT bekerja sebagai penjaga malam di gudang pencetakan luster milik Sdr. LASTARI apa tidak;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar menurut saksi bahwa Sdr. LASTARI dapat mengetahui kejadian tersebut karena Sdr. LASTARI sudah lama mengintai Sdr. IYUT Sdr. IYUT;
- Benar menurut saksi pada saat (pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa luster berbagai motif kepada yang di periksa) itu adalah Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI berbagai motif yang telah saksi beli dari Sdr. IYUT dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Nomor 238/Pid.B/2008/PN Bjn tanggal 19 Januari 2009 atas nama para Terdakwa Daryono Bin Atmo Prawiro, Suryatin Bin Sanwireja, Suroto Bin Suharjo, Tuswan Al. Buncing Bin Sunarto dan Agus Setyorianto Bin Siswo Mulyanto (*in casu* Terdakwa);
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 440/384/2023 atas nama Agus Setyo Rianto (*in casu* Terdakwa), yang dikeluarkan Kepala Desa Kebanaran tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar dan telah sesuai yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan diarenakan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2009, dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut sebanyak 3 kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2023 dengan menggunakan alat transportasi Sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol.tidak tahu milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa barang-barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil berupa

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luster atau ventilasi udara;

- Bahwa pemilik barang-barang berupa luster atau ventilasi udara yang telah Terdakwa ambil tersebut Sdr. Lastari;
- Bahwa mengenai jumlahnya Terdakwa tidak tahu pasti tetapi menurut Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA katanya jumlahnya sekitar 130 (seratus tiga puluh) biji Luster berbagai motif ukuran Terdakwa sendiri tidak tahu;
- Bahwa sebelum mengambil barang berupa luster atau ventilasi udara tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terhadap Sdr. Lastari mengenalnya yang merupakan tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil barang-barang berupa luster atau ventilasi udara milik orang lain tersebut dengan cara awalnya dengan cara mendatangi gudang pencetakan Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI turut Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA No.Pol tidak tahu pada waktu malam hari selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi pencetakan luster melalui bagian depan sebelah selatan yang tidak di pagar di ikuti oleh Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA menuju ke gudang penyimpanan Luster (Ventilasi Udara) siap jual (Gudang tidak di kunci), setelah sampai di gudang untuk yang pertama Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil sekitar 30 biji Luster (Ventilasi Udara) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya setelah berhasil mengambil luster kemudian di bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA No.Pol tidak tahu ke rumah yang sedang di bangun milik Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD alamat Desa Glempang Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, perbuatan yang ke dua juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA dengan cara yang sama seperti cara yang pertama, Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil sekitar 30 biji Luster (Ventilasi Udara), yang ke tiga kalinya juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA dengan cara yang sama seperti

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang pertama dan ke dua, yang ke tiga kalinya ini Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil sekitar 50 biji Luster (Ventilasi Udara) Terdakwa masukan ke dalam Kardus, semua Luster (Ventilasi Udara) di ambil kemudian di bawa ke rumah milik Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD yang sedang di bangun untuk di jual, pembayarannya di lakukan dengan tranfer melalui aplikasi Dana milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA yang pertama sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa kebagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua di bayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kebagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke tiga kali dibayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sepeda motor Honda beat warna merah di parkir di dalam Gudang di lokasi tempat pencetakan luster menghadap ke arah selatan;
- Bahwa setelah mengambil luster milik Sdr. LASTARI kemudian Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA membawanya ke rumah Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa luster tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. LASTARI tetapi perbuatan mengambil tersebut tetap Terdakwa lakukan karena ingin memiliki luster tersebut untuk di jual kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD agar mendapatkan uang dan yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI adalah Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa menggunakan alat transportasi Sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol.tidak tahu milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke beradaan sepeda motor honda beat warna merah milik Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA yang di gunakan untuk sarana mengangkut Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil Luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari tersebut tidak pernah menggunakan sarana mobil;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengambil Luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari tersebut Terdakwa mendapatkan uang bagian dari penjualan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa Gudang pencetakan luster milik Sdr. LASTARI tersebut sebagian ada pagar kelilingnya yang di buat dari besi , sebagian sebelah selatan tidak di pagar dan gudang tersebut tidak di kunci (gudangnya terbuka tidak ada dindingnya) dan tidak di jaga pada malam hari dan pada saat mengambil Luster (Ventilasi Udara) tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa saat ini Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI yang diambil oleh Terdakwa berada di rumah yang sedang di bangun milik Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD alamat Desa Glempang Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagian sudah di pasang dan sebagian lagi ada yang belum di pasang;
- Bahwa uang pemberian dari Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA saat ini sudah habis untuk membeli rokok;
- Bahwa yang mempunyai ide Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI, luster luster tersebut oleh Sdr. LASTARI di simpan (di tumpuk) di gudang penyimpanan turut Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti berupa luster yang ditunjukkan adalah Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI berbagai motif yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA yang mana telah mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan saat ini Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi di lain waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 cm x 20 cm

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketebalan 10 cm terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat-bulat dan motif krepak dobel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi Lastari Bin Bejo (selanjutnya disebut korban) selaku produsen atau penjual luster (lubang/ventilasi udara), yang saat itu sehabis kirim barang berupa semen ke sebelah rumah WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD (selanjutnya disebut EFUD) yang berada di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, kemudian korban mampir ke rumah Sdr. EFUD yang saat itu sedang di bangun. Kemudian Korban memperhatikan luster-luster yang baik yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang di rumah EFUD, korban merasa dan meyakini luster-luster yang ada di rumah EFUD tersebut ialah buatan Saksi korban, karena memiliki corak yang khas atau yang Saksi korban sebut sebagai motif bulat-bulat dan motif krepak dobel;
2. Bahwa selanjutnya Saksi korban menanyakan kepada tukang yang sedang mengerjakan rumah Sdr. EFUD yaitu Saksi KUSNEN "Kang ini luster buatkanu kok di pasang disini, padahal saya merasa belum pernah menjual luster kepada Sdr. EFUD?" kemudian di jawab oleh Saksi KUSNEN "Saya juga tidak tahu" Kemudian Saksi korban LASTARI menyuruh Saksi KUSNEN agar menanyakan kepada Sdr. EFUD. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi korban menelpon Saksi KUSNEN dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi KUSNEN memberitahukan kepada Saksi korban LASTARI bahwa luster tersebut di beli oleh Sdr. EFUD dari Sdr. IYUT (nama panggilan Terdakwa);
3. Bahwa Saksi korban LASTARI merasa curiga atas luster miliknya tersebut karena yang Saksi korban LASTARI membuat luster dengan ciri atau motif dan model yang belum ada orang lain yang membuatnya dan Saksi korban belum pernah menjual hasil produksi luster saksi korban ke toko bangunan karena Saksi korban pasarkan langsung sendiri kepada konsumen;
4. Bahwa setahu Saksi Kusnen selaku tukang/pekerja bangunan pada rumah Sdr. EFUD, luster-luster tersebut di beli Sdr. EFUD dari Sdr. IYUT (Terdakwa) sekitar 178 biji, hanya saja yang sudah terpasang di pagar keliling sebanyak 48 biji dan yang di pasang di tembok dapur ada 30 biji, jumlah total yang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



terpasang sejumlah 78 biji, sedangkan yang belum di terpasang ada 100 biji lagi;

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi atau pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa luster atau ventilasi udara tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban LASTARI yang juga merupakan tetangga Terdakwa. Terdakwa sebelumnya juga sudah mengetahui jika Saksi korban LASTARI sebagai produsen luster;
6. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA (selanjutnya disebut BIMA) dalam status DPO, mengambil barang-barang berupa luster atau ventilasi udara milik orang lain dalam hal ini Saksi Korban LASTARI dengan cara awalnya mendatangi gudang pencetakan Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi korban LASTARI yang berada di Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. BIMA dengan No.Pol tidak diketahuinya pada waktu malam hari. Selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi pencetakan luster melalui bagian depan sebelah selatan yang tidak di pagar di ikuti oleh Sdr. BIMA, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BIMA menuju ke gudang penyimpanan luster (ventilasi Udara) siap jual yang mana gudang tersebut tidak di kunci. Setelah sampai di gudang, untuk yang pertama Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 30 biji luster tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Setelah berhasil mengambil luster kemudian di bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. BIMA kerumah Sdr. EFUD yang sedang proses Pembangunan yang berada di Desa Glempang Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
7. Bahwa perbuatan yang ke dua juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. BIMA dengan cara yang sama seperti cara yang pertama, Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 30 biji luster (Ventilasi Udara). Kemudian yang ke tiga kalinya juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. BIMA dengan cara yang sama seperti cara yang pertama dan ke dua, yang ke tiga kalinya ini Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 50 biji Luster (Ventilasi Udara) yang dimasukkan kedalam kardus, semua luster setelah diambil kemudian di bawa ke rumah Sdr. EFUD yang sedang di bangun untuk di jual;
8. Bahwa pembayaran luster-luster yang dijual tersebut kepada Sdr. EFUD di lakukan dengan tranfer melalui aplikasi dana milik Sdr. BIMA yang pertama

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua di bayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. BIMA sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke tiga kali dibayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. BIMA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. BIMA mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa luster tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban LASTARI tetapi perbuatan mengambil tersebut tetap Terdakwa lakukan karena ingin memiliki luster tersebut untuk di jual kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD agar mendapatkan uang dan yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi korban LASTARI menurut Terdakwa ialah Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
10. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengambil Luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari tersebut Terdakwa mendapatkan uang bagian dari penjualan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa Gudang pencetakan luster milik Sdr. LASTARI tersebut sebagian ada pagar kelilingnya yang di buat dari besi , sebagian sebelah selatan tidak di pagar dan gudang tersebut tidak di kunci (gudangnya terbuka tidak ada dindingnya) dan tidak di jaga pada malam hari dan pada saat mengambil Luster (Ventilasi Udara) tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;
12. Bahwa saat ini Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI yang diambil oleh Terdakwa berada di rumah yang sedang di bangun milik Sdr. EFUD beralamat Desa Glempang Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagian sudah di pasang dan sebagian lagi ada yang belum di pasang;
13. Bahwa menurut Terdakwa uang pemberian dari Sdr. BIMA saat ini sudah habis untuk membeli rokok;
14. Bahwa sebelum Terdakwa bersama Sdr. BIMA mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi Korban LASTARI, luster-luster tersebut oleh Saksi korban LASTARI di simpan (di tumpuk) di gudang penyimpanan yang berada di Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa barang bukti berupa luster yang ditunjukkan dipersidangan adalah Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi korban LASTARI berbagai motif yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. BIMA;
16. Bahwa Saksi korban LASTARI bin BEJO yang telah kehilangan 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah luster tersebut, mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;
17. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus/perkara perjudian pada tahun 2008-2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Agus Setyo Rianto Alias Iyut Bin Siswo Mulyanto sebagai Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan atau tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi Lastari Bin Bejo (selanjutnya disebut korban) selaku produsen dan juta sekaligus penjual luster (lubang/ventilasi udara) yang saat itu sehabis mengantarkan barang berupa semen ke rumah orang lain yang bersebelahan dengan rumah WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD (selanjutnya disebut EFUD) yang berada di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Kemudian korban mampir ke rumah Sdr. EFUD yang saat itu sedang di bangun. Kemudian Korban memperhatikan ada luster-luster yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang di rumah EFUD. Korban

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan merasa luster-luster yang ada di rumah EFUD tersebut ialah buatan atau miliki Saksi korban, karena luster buatan Saksi korban memiliki corak yang khas yang Saksi korban sebut sebagai motif bulat-bulat dan motif krepyak dobel;

Bahwa selanjutnya Saksi korban menanyakan kepada tukang yang sedang mengerjakan rumah Sdr. EFUD yaitu Saksi KUSNEN "Kang ini luster buatanku kok di pasang disini, padahal saya merasa belum pernah menjual luster kepada Sdr. EFUD?" kemudian di jawab oleh Saksi KUSNEN "Saya juga tidak tahu" Kemudian Saksi korban LASTARI menyuruh Saksi KUSNEN agar menanyakan kepada Sdr. EFUD. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi korban menelpon Saksi KUSNEN dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi KUSNEN memberitahukan kepada Saksi korban LASTARI bahwa luster tersebut di beli oleh Sdr. EFUD dari Sdr. IYUT (nama panggilan Terdakwa);

Bahwa Saksi korban LASTARI merasa curiga atas luster miliknya tersebut karena yang Saksi korban LASTARI membuat luster dengan ciri atau motif dan model yang belum ada orang lain yang membuatnya dan Saksi korban belum pernah menjual hasil produksi luster saksi korban ke toko bangunan karena Saksi korban pasarkan langsung sendiri kepada konsumen;

Bahwa setahu Saksi Kusnen selaku tukang/pekerja bangunan pada rumah Sdr. EFUD, luster-luster tersebut di beli Sdr. EFUD dari Sdr. IYUT (Terdakwa) sekitar 178 biji, hanya saja yang sudah terpasang di pagar keliling sebanyak 48 biji dan yang di pasang di tembok dapur ada 30 biji, jumlah total yang terpasang sejumlah 78 biji, sedangkan yang belum di terpasang ada 100 biji lagi;

Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi atau pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa luster atau ventilasi udara tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban LASTARI yang juga merupakan tetangga Terdakwa. Terdakwa sebelumnya juga sudah mengetahui jika Saksi korban LASTARI sebagai produsen luster;

Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA (selanjutnya disebut BIMA) dalam status DPO, mengambil barang-barang berupa luster atau ventilasi udara milik orang lain dalam hal ini Saksi Korban LASTARI dengan cara awalnya mendatangi gudang pencetakan Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi korban LASTARI yang berada di Desa Kebanaran Rt.02 / Rw.07 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. BIMA dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol tidak diketahuinya pada waktu malam hari. Selanjutnya Terdakwa masuk ke lokasi pencetakan luster melalui bagian depan sebelah selatan yang tidak di pagar di ikuti oleh Sdr. BIMA, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BIMA menuju ke gudang penyimpanan luster (ventilasi Udara) siap jual yang mana gudang tersebut tidak di kunci. Setelah sampai di gudang, untuk yang pertama Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 30 biji luster tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Setelah berhasil mengambil luster kemudian di bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik Sdr. BIMA kerumah Sdr. EFUD yang sedang proses Pembangunan yang berada di Desa Glempong Rt.04 / Rw.01 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa perbuatan yang ke dua juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. BIMA dengan cara yang sama seperti cara yang pertama, Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 30 biji luster (Ventilasi Udara). Kemudian yang ke tiga kalinya juga Terdakwa lakukan bersama Sdr. BIMA dengan cara yang sama seperti cara yang pertama dan ke dua, yang ke tiga kalinya ini Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil sekitar 50 biji Luster (Ventilasi Udara) yang dimasukkan kedalam kardus, semua luster setelah diambil kemudian di bawa ke rumah Sdr. EFUD yang sedang di bangun untuk di jual;

Bahwa pembayaran luster-luster yang dijual tersebut kepada Sdr. EFUD di lakukan dengan tranfer melalui aplikasi dana milik Sdr. BIMA yang pertama sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua di bayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. BIMA sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke tiga kali dibayar melalui tranfer ke Aplikasi dana milik Sdr. BIMA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. BIMA mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Sdr. LASTARI, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa luster tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban LASTARI tetapi perbuatan mengambil tersebut tetap Terdakwa lakukan karena ingin memiliki luster tersebut untuk di jual kepada Sdr. WASIS SAEFUDIN ZUHRI alias EFUD agar mendapatkan uang dan yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil Luster (Ventilasi Udara) milik Saksi korban LASTARI menurut Terdakwa ialah Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengambil Luster (ventilasi udara) milik Sdr. Lastari tersebut Terdakwa mendapatkan uang bagian dari penjualan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut Terdakwa uang pemberian dari Sdr. BIMA saat ini sudah habis untuk membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan BIMA (DPO) Saksi korban LASTARI bin BEJO telah kehilangan 178 (seratus tujuh puluh delapan) buah luster tersebut serta mengalami kerugian Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa Gudang pencetakan luster milik Sdr. LASTARI tersebut sebagian ada pagar kelilingnya yang di buat dari besi , sebagian sebelah selatan tidak di pagar dan gudang tersebut tidak di kunci (gudangnya terbuka tidak ada dindingnya) dan tidak di jaga pada malam hari dan pada saat mengambil Luster (Ventilasi Udara) tersebut Terdakwa bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan telah pula menyadari perbuatannya bersama Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA (DPO) telah melanggar hukum dan hak orang lain, karena sudah mengambil barang yang seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA (DPO) untuk dikuasai serta dijual tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban. Terlebih Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang/luster tersebut ialah kepunyaan Saksi Korban karena selama ini bertetangga, oleh karena itu dari seluruh alat bukti dan rangkaian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa terbukti mengambil barang milik orang lain, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan apabila unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tatkala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan? atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter pembeda ini? Prof. Lengemeijer dan Jan Remmelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa pembedaan tersebut tidak berguna. (Baca, Jan Remmelink, *Hukum Pidana komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian fakta dan unsur-unsur diatas dihubungkan dengan pendapat para doktriner tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mengambil dan menguasai barang diatas (ic. luster) dilakukan dengan cara dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (pada unsur ad.2) merupakan rangkaian perbuatan kerjasama yang berkaitan erat mewujudkan delik dengan niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai lalu dijual dengan tujuan mendapat bagian masing-masing

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



sejumlah uang, yang mana sebelumnya telah disepakati Terdakwa dan Sdr. IRAWAN BAGUS BIMANTARA alias BIMA (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain, dan ajakan atau ide tersebut oleh Terdakwa di respon dengan turut serta / bersama-sama mengambil luster kepunyaan korban sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2, maka disimpulkan perbuatan mengambil oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela atau dilarang hukum. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah serta proporsionalitas terhadap perkara sejenis dengan kadar kesalahan, dampak dan kerugian korban yang setara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 cm x 20 cm ketebalan 10 cm terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat-bulat dan motif krepyak dobel, yang seluruhnya dari fakta persidangan merupakan kepunyaan Saksi Korban Lastari Bin Bejo yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Lastari Bin Bejo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2008-2009 (*residive* umum);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYO RIAN TO ALIAS IYUT BIN SISWO MULYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 100 (seratus) buah luster (lubang ventilasi udara) ukuran 20 cm x 20 cm ketebalan 10 cm terbuat dari bahan pasir dan semen dengan motif bulat-bulat dan motif krepnyak dobel, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Lastari Bin Bejo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)